



KONSEP SANKSI KATULAK DALAM KEPERCAYAAN MASYARAKAT ADAT MIDUANA DI HUBUNGKAN DENGAN TINGKAT STABILITAS KEAMANAN DI DESA BALEGEDE KECAMATAN NARINGGUL KABUPATEN CIANJUR JAWA BARAT

Tarya Sonjaya, Yana Kuspiana, Hayatun Hamid, Haekal Fauzi
Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi

ABSTRAK

Negara yang memiliki kedaulatan, tentu saja mempunyai tujuan untuk memberikan kesejahteraan dan perlindungan kepada masyarakatnya. Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan negara terhadap masyarakat antara lain dengan membentuk berbagai macam peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mewujudkan suatu keadaan yang aman dan tertib. Akan tetapi dengan banyaknya berbagai macam peraturan perundang-undangan yang tertulis terkadang tidak membuat masyarakat sadar untuk tidak melakukan kejahatan atau pelanggaran hukum. Hal ini berbeda dengan keyakinan yang dimiliki oleh masyarakat adat Miduana yang meyakini adanya sanksi yang tidak tertulis yang disebut dengan Katulak, dimana keyakinan terhadap sanksi Katulak ini, masyarakat adat Miduana memiliki rasa takut yang luar biasa untuk melakukan suatu pelanggaran.

Adapun permasalahan yang penulis temukan dalam penelitian ini adalah Bagaimana kepercayaan masyarakat adat Miduana terhadap sanksi Katulak dapat meningkatkan stabilitas keamanan di Desa Balegede Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur. Bagaimana proses penegakkan hukum secara formil apabila terjadi pelanggaran hukum di wilayah kampung adat Miduana. Metode yang penulis gunakan adalah metode deskriptif analisis dan metode pendekatan yang penulis gunakan adalah yuridis normatif..

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Sanksi Katulak dapat meningkatkan stabilitas keamanan di Desa Balegede Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur. Selain itu pula proses penegakkan hukum secara formil di wilayah Kampung adat Miduana mengikuti apa yang tercantum di dalam aturan hukum pidana formil khususnya yang tertuang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Kata Kunci : Katulak, Miduana, Adat.

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia, sebagai negara yang berdaulat memiliki tugas dan fungsi untuk memberikan perlindungan terhadap seluruh warga negara republik Indonesia. Dalam amanah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

khususnya yang tertuang dalam alinea ke-4 telah disebutkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi segenap tumpah darah negara republik Indonesia.

Salah satu bentuk pengimplementasian tugas dan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan terhadap warga negara adalah dengan menciptakan suatu ketertiban di tengah-tengah masyarakat. Untuk mewujudkan suatu keadaan yang aman dan tertib, negara dalam hal ini membentuk berbagai macam peraturan perundang-undangan yang di dalamnya memuat sanksi-sanksi, agar masyarakat dapat bertindak secara hati-hati dikarenakan jika masyarakat melakukan suatu pelanggaran maka akan dikenakan sanksi yang dapat merugikan dirinya sendiri.

Fakta yang terjadi ditengah-tengah masyarakat yaitu tingkat kejahatan atau pelanggaran semakin hari semakin meningkat, padahal negara telah membentuk peraturan perundang-undangan tertulis yang dengan nyata memuat sanksi yang akan menimpa siapa saja yang berani melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan hukum. Sanksi yang dibentuk negara yang bersifat tertulis tersebut seakan-akan dianggap tidak ada, sehingga banyak orang yang tidak ragu dan takut untuk melakukan pelanggaran hukum.

Dalam kepercayaan salah satu masyarakat adat yang berada di wilayah negara kesatuan republik Indonesia tepatnya di daerah Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat ada masyarakat adat yang disebut dengan masyarakat adat *Miduana*. Dalam masyarakat tersebut dikenal suatu konsep kepercayaan yang disebut dengan sanksi *Katulak*. Sanksi *Katulak* ini merupakan aturan adat yang bersifat tidak tertulis. Namun walaupun sanksi *katulak* tersebut berbentuk tidak tertulis akan tetapi masyarakat adat *Miduana* begitu takut terhadap sanksi *katulak* tersebut. Sanksi *Katulak* yaitu suatu kepercayaan dari masyarakat adat *Miduana* dimana seseorang akan mendapatkan balasan yang mengerikan dari para leluhur apabila seseorang melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran hukum. Dengan kepercayaan terhadap sanksi *katulak* tersebut maka diwilayah kampung adat *Miduana* sangat kecil sekali terjadi tindak kriminalitas. Hal ini dapat terbukti dari bagaimana masyarakat di wilayah tersebut tidak pernah mengunci pintu rumah pada saat malam hari dan tidak pernah mengunci kendaraan bermotor yang mereka miliki.

Menurut kepercayaan masyarakat adat *Miduana* sanksi *Katulak* secara otomatis akan langsung menimpa dan akan selalu mengikuti terhadap seseorang yang telah melakukan suatu pelanggaran hukum sehingga orang tersebut tidak akan pernah lepas dan akan mendapatkan peristiwa-peristiwa yang mengerikan terhadap dirinya. Hal yang unik dari konsep sanksi *katulak* adalah bahwa kepercayaan ini berbentuk abstrak atau tidak tertulis akan tetapi begitu diyakini dan ditaati oleh masyarakat adat *Miduana* sehingga dalam wilayah kampung adat tersebut dapat terwujud suatu kondisi yang aman dan tertib. Hal ini sangat berbeda dengan masyarakat-masyarakat modern khususnya di kota-kota besar yang mana mereka menyadari bahwa ada peraturan perundang-undangan tertulis yang dengan nyata memuat sanksi yang akan merugikan dirinya sendiri, akan tetapi orang-orang tersebut tanpa ragu dan tanpa memiliki rasa takut sering melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum.

Realita yang terjadi ditengah-tengah masyarakat adat *Miduana* dapat membuktikan bahwa konsep atau kepercayaan terhadap sanksi *Katulak* yang notabene tidak tertulis ternyata dapat memberikan kesadaran hukum terhadap masyarakat untuk tidak melakukan suatu pelanggaran hukum. Jika kesadaran hukum masyarakat sudah meningkat, maka budaya hukum masyarakat yang baik akan dapat terwujud.

Kenyataan bahwa sanksi *katulak* yang notabene tidak tertulis namun dapat membuat masyarakat adat Miduana memiliki rasa takut yang luar biasa untuk melakukan suatu pelanggaran hukum tentu ini menjadi sebuah ironi tersendiri bagi masyarakat khususnya masyarakat perkotaan serta orang-orang berstatus tinggi yang mana mereka lebih paham dan mengetahui tentang keberadaan berbagai macam peraturan perundang-undangan tertulis akan tetapi tingkat kriminalitas justru banyak terjadi di wilayah masyarakat perkotaan. Sebagai Contoh Pemerintah Negara Republik Indonesia telah membentuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dimana dalam undang-Undang tersebut memuat sanksi yang sangat tegas terhadap para pelaku tindak pidana pencemaran terhadap lingkungan, akan tetapi sebagaimana yang kita ketahui pencemaran lingkungan hidup di negara republik Indonesia semakin tahun semakin meningkat. Misalnya saja semakin meningkatnya pencemaran sungai yang diakibatkan dibuangnya limbah berbahaya oleh perusahaan-perusahaan tertentu atau semakin rusaknya hutan-hutan yang berada di wilayah negara republik Indonesia.

Fakta dan realita yang menunjukkan terus meningkatnya kejahatan dan pelanggaran hukum di tengah-tengah keberadaan peraturan perundang undangan tertulis tentu ini menjadi hal yang sangat memprihatinkan dimana disisi lain ada suatu komunitas masyarakat yang begitu disiplin dan takut untuk melakukan suatu pelanggaran hukum walaupun hanya diancam dengan sanksi yang tidak tertulis.

IDENTIFIKASI MASALAH

Dari latar belakang yang penulis uraikan diatas, maka penulis menemukan beberapa permasalahan diantaranya :

1. Bagaimana Kepercayaan masyarakat adat Miduana terhadap sanksi *Katulak* dapat meningkatkan stabilitas keamanan di Desa Balegede Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur ?
2. Bagaimana proses penegakkan hukum secara formil apabila terjadi pelanggaran hukum di wilayah kampung adat Miduana ?

TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui Kepercayaan masyarakat adat Miduana terhadap sanksi *Katulak* dapat meningkatkan stabilitas keamanan di Desa Balegede Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur.
2. Untuk mengetahui proses penegakkan hukum secara formil apabila terjadi pelanggaran hukum di wilayah kampung adat Miduana.

KEGUNAAN PENELITIAN

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap kaum akademisi untuk dapat merumuskan konsep-konsep atau teori-teori dalam hal meningkatkan stabilitas keamanan di suatu wilayah melalui nilai-nilai kearifan lokal

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan kepada para aparat penegak hukum untuk dapat melakukan proses penegakkan hukum dengan

mengedepankan nilai-nilai adat istiadat atau kearifan lokal yang dijunjung tinggi oleh suatu masyarakat tertentu.

METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Adapun penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran umum secara lengkap dan sistematis mengenai kepercayaan terhadap sanksi *Katulak* yang dipercayai oleh masyarakat adat Kasepuhan Miduana.

2. Metode Pendekatan

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelaahan masalah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan bahan kepustakaan dan implementasinya dalam praktik.

3. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian ini akan dilakukan melalui dua tahap, yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji data sekunder yang terdiri dari :²

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (peraturan perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen dan putusan hakim).³

2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan yang memebrikan penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak atau elektronik).⁴ Bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu berupa karya tulis para ahli di bidang hukum dan bidang-bidang yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, jurnal dan makalah tentang kepercayaan masyarakat adat Miduana terkait sanksi *Katulak*

3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap baha hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (kamus hukum dan ensiklopedi).⁵ Bahan hukum tersier yang digunakan yaitu majalah dan internet.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan, yaitu mengumpulkan, meneliti dan menyeleksi data primer yang diperoleh langsung dari lapangan untuk menunjang data sekudner.

² Ronny Hanitjio, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Ind., Jakarta, 1994, hlm 11.

³ Muhammad, Abdulkadir *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2004, hlm 82.

⁴ Sunggono, Bambang *Metodologi Penelitian Hukum*, Rahawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 114.

⁵ Muhammad, Abdulkadir *Op. Cit.*, hlm 84.

4. Metode Analisis Data

Data yang terkumpul baik dari hasil penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan dianalisis dengan metode yuridis kualitatif. Hal tersebut berarti data yang terkumpul diuraikan secara deskriptif dan dalam menarik kesimpulan tidak menggunakan rumus matematika..

PEMBAHASAN

1. KEPERCAYAAN MASYARAKAT ADAT MIDUANA TERHADAP SANKSI KATULAK DAPAT MENINGKATKAN STABILITAS KEAMANAN DI DESA BALEGEDE KECAMATAN NARINGGUL KABUPATEN CIANJUR

Setiap warga di dunia tentu memiliki keinginan dan tujuan untuk memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan oleh suatu negara untuk memberikan kesejahteraan yaitu dengan melakukan banyak pembangunan baik pembangunan dalam aspek sosial dan ekonomi. Suatu pembangunan dapat berjalan dengan lancar apabila di dukung dengan suatu kondisi dimana negara tersebut mengalami keadaan yang tertib serta masyarakatnya memiliki kesadaran hukum yang tinggi.

Selama ini hukum sering dianggap sebagai sesuatu yang dapat menghambat suatu pembangunan akan tetapi anggapan itu di bantah oleh Mochtar Kusumatmadja dengan teori hukum pembangunannya, dimana dalam teori tersebut hukum dapat menjadi alat untuk mendukung kelancaran suatu pembangunan. Hal ini dikarenakan hukum dapat berperan sebagai sarana untuk mewujudkan suatu ketertiban di tengah-tengah masyarakat.

Mochtar Kusumaatmadja secara cemerlang mengubah pengertian hukum sebagai alat (tool) menjadi hukum sebagai sarana (instrument) untuk membangun masyarakat. Pokok-pokok pikiran yang melandasi konsep tersebut adalah bahwa ketertiban dan keteraturan dalam usaha pembangunan dan pembaharuan memang diinginkan, bahkan mutlak perlu, dan bahwa hukum dalam arti norma diharapkan dapat mengarahkan kegiatan manusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan itu. Oleh karena itu, maka diperlukan sarana berupa peraturan hukum yang berbentuk tidak tertulis itu harus sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Lebih jauh, Mochtar berpendapat bahwa pengertian hukum sebagai sarana lebih luas dari hukum sebagai alat karena:

1. Di Indonesia peranan perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum lebih menonjol, misalnya jika dibandingkan dengan Amerika Serikat yang menempatkan yurisprudensi (khususnya putusan *the Supreme Court*) pada tempat lebih penting.
2. Konsep hukuk sebagai "alat" akan mengakibatkan hasil yang tidak jauh berbeda dengan penerapan "legisme" sebagaimana pernah diadakan pada zaman Hindia Belanda, dan di Indonesia ada sikap yang menunjukkan kepekaan masyarakat untuk menolak penerapan konsep seperti itu.
3. Apabila "hukum" di sini termasuk juga hukum internasional, maka konsep hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat sudah diterapkan jauh

sebelum konsep ini diterima secara resmi sebagai landasan kebijakan hukum nasional.⁶

Lebih terperinci maka Mochtar Kusumaatmadja mengatakan, bahwa : “Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsinya sifat hukum, pada dasarnya konservatif artinya, hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena di sini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan, Akan tetapi, masyarakat yang sedang membangun yang dalam definisi kita berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki fungsi demikian saja. Ia juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. Pandangan yang kolot tentang hukum yang menitikberatkan fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti statis dan menekankan sifat konservatif dari hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaharuan.”⁷

Di Dalam perkembangan berikutnya bajwa konsep hukum pembangunan ini akhirnya diberi nama oleh para pengikutnya dengan “Teori Hukum Pembangunan”⁸ Terdapat dua aspek yang melatarkebalangi kemunculan teori hukum ini, yaitu : Pertama bahwa asumsi hukum tidak dapat berperan bahkan menghambat perubahan masyarakat. Kedua, dalam kenyataan di masyarakat Indonesia telah terjadi perubahan alam pemikiran masyarakat ke arah hukum modern.⁹ Oleh karena itu, Mochtar Kusumaatmadja¹⁰ mengemukakan bahwa tujuan pokok-pokok hukum bila direduksi pada satu hal saja adalah ketertiban yang dijadikan syarat pokok bagi adanya masyarakat yang teratur. Adapun tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan zamannya. Selanjutnya untuk mencapai ketertiban diusahakan untuk adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia dimasyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat serta kemampuan yang diberikan Allah kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban.¹¹ Fungsi hukum dalam dalam masyarakat Indonesia yang sedang membangun tidak cukup untuk menjamin kepastian dan ketertiban. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum diharapkan agar berfungsi lebih daripada itu yakni sebagai “sarana pembaharuan masyarakat: “Law as a tool of social engineering” atau sarana pembangunan” dengan pokok-pokok pikiran sebagai berikut :¹²

⁶ Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan*, Penerbit CV Utomo, Jakarta, 2006, hlm. 415

⁷ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)* Penerbit Alumni, Bandung, 2002, hlm. 14

⁸ Otje Salman, *Ikhtisar Filsafat Hukum*, Penerbit Armico, Bandung, 1987, hlm. 17

⁹ Otje Salman dan Eddy Damian (ed), *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan dari Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M.*, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2002, hlm. V

¹⁰ Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Penerbit Bina Cipta, Bandung, tanpa tahun, hlm. 2-3

¹¹ Ibid, hal 13

¹² Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Penerbit Binacipta, Bandung, 1995, hlm. 13.

Mengatakan hukum merupakan “ sarana pembaharuan masyarakat” didasarkan kepada anggapan bahwa adanya ketertaturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan dan pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau dipandang (mutlak) perlu. Bahwa Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan adalah bahwa hukum dalam arti kalah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikendaki oleh pembangunan dan pembaharuan.

Tolak ukur konteks di atas menunjukkan ada 2 (dua) dimensi sebagai inti Teori Hukum Pembangunan yang di gagas oleh Mochtar Kusumaatmadja, yaitu :

1. Ketertiban atau keteraturan dalam rangka pembaharuan atau pembangunan merupakan sesuatu yang diinginkan, bahkan dipandang mutlak adanya.
2. Hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang dapat berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia yang diinginkan kearah pembaharuan.

Konsep *Katulak* di tengah-tengah masyarakat adat Miduana ternyata dapat terbukti meningkatkan stabilitas keamanan di Desa Balegede Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur. Kata *Katulak* itu sendiri berasal dari bahasa sunda yang berasal dari bahasa sunda yang berarti terkunci. Sebagai ilustrasi, kata *katulak* biasanya digunakan oleh orang sunda untuk menggambarkan seseorang yang terkunci di dalam rumah sehingga orang tersebut tidak bisa kemana-mana. Kepercayaan *katulak* di tengah-tengah masyarakat adat Miduana dapat diartikan bahwa setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum maka dia akan terkunci oleh sebuah sanksi yang tidak terlihat. Sanksi tersebut dapat berupa sakit yang parah, kecelakaan, bahkan sampe meninggal dunia. Selain itu sanksi tersebut juga akan tetap berlaku kepada keturunan sang pelanggar hukum. Doktrin *Katulak* telah diajarkan oleh masyarakat adat Miduana secara turun temurun, dimana doktrin *katulak* ini merupakan suatu ajaran dimana seseorang tidak boleh melakukan pelanggaran-pelanggaran baik itu pelanggaran hukum, kesusilaan atau kesopanan dikarenakan ada sanksi yang tidak tertulis yang secara otomatis akan menimpa seseorang yang melakukan pelanggaran tersebut. Seseorang yang terkena sanksi *katulak* jika tidak segera bertobat maka ketika ia meninggal dunia, arwahnya akan menjadi arwah penasaran yang suatu ketika dapat merasuki sanak keluarganya dan pada akhirnya akan menimbulkan kesialan bagi seluruh keluarga yang bersangkutan.

Dalam aturan adat masyarakat Miduana, agar seseorang yang melakukan pelanggaran hukum tidak terkena sanksi *katulak* maka yang bersangkutan harus menghadap sang kepala adat untuk mengakui segala kesalahan yang dia lakukan, kemudian sang kepala adat akan membacakan mantra-mantra tertentu agar yang bersangkutan tidak terkena sanksi *katulak*. Selain itu pula apabila pelanggaran hukum yang dilakukan oleh orang tersebut menyangkut hak orang lain, maka hak orang lain tersebut harus segera dikembalikan agar yang bersangkutan dapat terhindar dari sanksi *katulak*.

Kepercayaan masyarakat adat Miduana terhadap sanksi *katulak* dapat mendidik karakter dan kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan pelanggaran hukum. Sanksi *Katulak* yang dianggap sangat mengerikan oleh masyarakat adat Miduana sehingga dapat

mewujudkan suatu kondisi aman dan tertib ditengah-tengah masyarakat, hal ini dapat kita lihat dari perilaku masyarakat adat Miduana yang tidak pernah mengunci pintu rumah dan kendaraan bermotor baik disiang hari dan malam hari. Jika kita renungkan dari keyakinan dari masyarakat adat Miduana ini maka dapat kita lihat bagaimana luar biasanya nilai-nilai kearifan lokal dapat membangun suasana suatu wilayah yang begitu aman dan tertib. Pada dasarnya keyakinan terhadap doktrin sanksi *katulak* sebenarnya mengajarkan kepada manusia bahwa kita tidak boleh menyakiti satu dengan yang lain, dikarenakan jika seseorang menyakiti atau mengambil hak orang lain, maka akan menimbulkan kondisi ketidakamanan dan ketidak tertiban di tengah-tengah masyarakat. Jika disuatu masalah mengalami kondisi ketidakamanan dan ketidak tertiban, hal tersebut akan menimbulkan ketidakstabilan yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap kenyamanan, kebahagiaan dan kesejahteraan warga masyarakat. Selain itu pula hal unik dari sanksi kabendon ini adalah bahwa kepala adat Miduana tidak perlu membentuk organisasi khusus untuk menindak para anggota masyarakat adat yang melakukan pelanggaran, hal itu disebabkan kepercayaan masyarakat adat Miduana terhadap doktrin *Katulak* yang sudah mendarah daging sehingga dengan sendirinya masyarakat adat Miduana tidak akan berani melakukan pelanggaran hukum mengingat sanksi *Katulak* yang begitu mengerikan.

2. PROSES PENEGAKKAN HUKUM SECARA FORMIL APABILA TERJADI PELANGGARAN HUKUM DI WILAYAH KAMPUNG ADAT MIDUANA

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang memiliki perjalanan historis sangat panjang diantara perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang tidak dapat kita pungkiri yaitu realit bahwa bangsa Indonesia pernah di jajah oleh bangsa-bangsa asing. Masuknya bangsa asing ke kepulauan nusantara sedikit banyak telah memberikan pengaruh terhadap kehidupan bangsa Indonesia baik dari segi aspek sosial, ekonomi, politik dan keagamaan. Akulturasi yang terjadi akibat kedatangan bangsa asing di kepulauan nusantara menyebabkan terjadinya banyak pergeseran nilai-nilai terutama dalam hal pola pikir dan gaya hidup yang dianut oleh masyarakat di kepulauan nusantara.

Di tengah-tengah pergeseran nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia yang di akibatkan oleh masuknya bangsa asing ternyata masih ada kelompok-kelompok masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai yang dianut serta diwariskan secara turun temurun. Salah satu masyarakat yang masih menjunjung tinggi aturan-aturan dan hukum-hukum adat adalah masyarakat adat kasepuhan Miduana yang berada di Desa Balegede kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat. Masyarakat ini telah ada kurang lebih 12 generasi semenjak pendiri awal Kampung adat Miduana yang bernama Mbah Jiwa. Masyarakat Miduana telah memiliki nilai-nilai dan aturan-aturan yang sudah mengakar dan mendarah daging serta ditaati secara turun temurun.

Proklamasi kemerdekaan republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 telah mengubah tatanan sosial masyarakat yang berada di Kepulauan Nusantara. Salah satu pengaruh Proklamasi Kemerdekaan terhadap Tatanan Sosial masyarakat di Kepulauan Nusantara yaitu dengan banyaknya para raja-raja di wilayah Kepulauan Nusantara yang menyatakan bergabung dengan negara kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan fakta dan realita, masyarakat adat Miduana merupakan masyarakat yang menjadi salah satu bagian dari warga negara republik Indonesia. Hal itu dapat di lihat dari bagaimana ketundukan masyarakat adat Miduana terhadap berbagai macam peraturan

perundang-undangan yang diberlakukan oleh pemerintah negara republik Indonesia. Dalam masyarakat adat Miduana sendiri terdapat tiga hukum yang mengatur kehidupan mereka yaitu Hukum negara, hukum agama, serta hukum adat.

Aturan-aturan pidana yang menjadi bagian tak terpisahkan dari hukum yang diberlakukan di negara republik Indonesia tentu menjadi aturan-aturan yang ditaati pula oleh masyarakat adat Miduana. Perbuatan-perbuatan yang di kategorikan sebagai kejahatan dan pelanggaran di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana, juga senada dengan nilai-nilai dan aturan-aturan yang dianut oleh masyarakat adat Miduana. Begitupula dengan hukum pidana formil yang sebagaimana tercantum di dalam kitab Undang-Undang Hukum acara pidana juga berlaku bagi masyarakat adat Miduana.

Berdasarkan pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa ketentuan pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berlaku bagi semua orang yang melakukan tindak pidana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian apabila ada masyarakat adat Miduana yang melanggar ketentuan-ketentuan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka akan diproses secara hukum dikarenakan masyarakat adat Miduana merupakan bagian dari warga negara republik Indonesia. Oleh sebab itu proses penegakkan hukum terhadap masyarakat adat Miduana yang melakukan pelanggaran hukum maka akan melibatkan aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, serta Lembaga Pengadilan.

Sebagai masyarakat yang menjadi bagian dari warga negara republik Indonesia, masyarakat adat Miduana merupakan masyarakat yang tunduk dan patuh terhadap berbagai macam ketentuan yang diberlakukan oleh pemerintah republik Indonesia. Oleh karena itu apabila terjadi suatu kejahatan atau pelanggaran hukum yang terjadi ditengah-tengah masyarakat adat Miduana maka Sang Kepala adat akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum setempat sebagai bukti bahwa masyarakat adat Miduana adalah masyarakat yang taat terhadap hukum yang diberlakukan oleh negara.

KESIMPULAN

Sanksi *Katulak* merupakan sanksi yang tidak tertulis yang diyakini oleh masyarakat adat Miduana, dimana dengan sanksi *Katulak* tersebut masyarakat adat kasepuhan Miduana memiliki rasa takut yang luar biasa untuk melakukan pelanggaran hukum. Hal itu dikarenakan akibat dari sanksi *Katulak* yang sangat mengerikan. Bukti bahwa sanksi *Katulak* dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat adat Miduana yaitu dengan tidak di kuncinya rumah dan kendaraan bermotor baik pada siang hari ataupun malam hari.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber buku

- Hanitijio, Ronny *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Ind., Jakarta, 1994.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Penerbit Bina Cipta, Bandung.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Penerbit Binacipta, Bandung, 1995.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)* Penerbit Alumni, Bandung, 2002.

Muhammad, Abduljadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2004.

Otje Salman, *Ikhtisar Filsafat Hukum*, Penerbit Armico, Bandung, 1987.

Otje Salman dan Eddy Damian (ed), *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan dari Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M.*, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2002.

Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan*, Penerbit CV Utomo, Jakarta, 2006.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Rahawali Pers, Jakarta, 2006.

Sumber Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-undang Dasar 1945 Amandemen ke empat

Kitab Undnag-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup